

**PENAFSIRAN TELEOLOGIS DAN
SISTEMATIS DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
37/PUU-XVIII/2020**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ARINA MANASIKANA

NIM : 1519042

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**PENAFSIRAN TELEOLOGIS DAN
SISTEMATIS DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
37/PUU-XVIII/2020**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ARINA MANASIKANA

NIM : 1519042

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Arina Manasikana**

NIM : **1519042**

Prodi : **Hukum Tata Negara**

Fakultas : **Syariah**

Judul : **Penafsiran Teleologis dan Sistematis
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
37/PUU-VXIII/2020**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 5 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Arina Manasikana

NIM. 1519042

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M. H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksamplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Arina Manasikana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Arina Manasikana

NIM : 1519042


Judul Skripsi : Penafsiran Teleologis dan Sistematis Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunafosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 5 Desember 2024

Pembimbing,



AYON DINIYANTO, M. H.

NIP. 199412242023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Arina Manasikana**
NIM : **1519042**
Program Studi : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Penafsiran Teleologis dan Sistematis Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Avon Diliyanto, M.H.

NIP. 199412242023211022

Dewan Penguji

Penguji I

Yunas Dertu Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007

Penguji II

Achmad Umardani, M.Sy.

NIP. 198403282019031002

Pekalongan, 24 Desember 2024

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.


NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kemudahan di setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan rasa syukur penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak H.Poindi dan Ibu HJ. Maryati yang membesarkan, mendidik, memfasilitasi, membimbing dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, senantiasa memberikan dukungan dan selalu mendo'akan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum.
2. Kepada Kakak saya yang telah menjadi penyemangat dan donatur. Selaku tempat berkeluh kesah, Serta senantiasa mendukung dan mendoakan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsinya.
3. Dosen Pembimbing, Bapak Ayon Diniyanto, M.H. yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi dan yang telah memberikan motivasi selama proses perkuliahan.

5. Teman seperjuangan Hukum Tatanegara 2019 dan Teman-Teman kampus yang tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu.
6. Almamater tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Kepada Dosen Penguji sidang munaqosah, Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A dan Bapak Achmad Umardani, M.Sy yang telah menguji dan memberi saran sehingga Penulis bisa memperbaiki penelitiannya.



MOTTO

“Lihatlah keatas sebagai Penyemangat, Lihatlah kebawah
sebagai Rasa Syukur”

(Arina Manasikana, 2024)



ABSTRAK

Arina Manasikana, 2024. Penafsiran Teleologis dan Sistematis Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 37/PUU-XVIII/2020 merupakan putusan penting yang menguji konstusionalitas Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 2 Tahun 2020 (Perppu No. 1 Tahun 2020). Pasal-pasal tersebut memberikan perlindungan hukum atau imunitas kepada pejabat negara dalam pelaksanaan kebijakan fiskal, stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional selama pandemi Covid-19. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa imunitas ini bersifat terbatas dan hanya berlaku jika tindakan atau keputusan pejabat dilakukan dengan iktikad baik serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan Pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam putusan MK Nomor 37/PUU-XVIII/2020 memakai metode Penafsiran Teleologis atau Sosiologis. Penafsiran Teleologis adalah penafsiran yang menekankan pada pemahaman undang-undang berdasarkan tujuan sosial atau tujuan masyarakat.

Keutuhan bacaan dan pemaknaan pertimbangan putusan Mahakamah Konstitusi adalah konsekwensi logis yang patut dipahami sehingga tidak menimbulkan kontra presepsi dalam proses pembuatan ataupun merevisi Undang-Undan. Pertimbangan hukum Pasal 29, oleh karena tidak mencantumkan batas waktu berlakunya Undang-Undang, Pasal 27 Ayat (1) frasa “bukan merupakan kerugian negara”

bertentangan dengan prinsip *due process of law* untuk mendapatkan perlindungan yang sama (*equal protection*), Pasal 27 Ayat (3) frasa “bukan objek TUN” dalam UU No. 2 Tahun 2020 dan harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari amar putusan mahkamah konstitusi sebab demikian adalah alasan dari pernyataan Mahkamah Konstitusi menyatakan konstitusional atau inkonstitusional atas satu norma UU yang di uji, dengan demikian pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah konstitusi memiliki kekuatan mengikat serta menjadi mandat konstitusioanal yang mesti dilaksanakan secara utuh oleh pementuk Undang-Undang pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Kata Kunci: Imunitas Pejabat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020, Penafsiran Hukum



ABSTRACT

Arina Manasikana, 2024. *Teleological and Systematic Interpretation in Constitutional Court Decision Number 37/PUU-XVIII/2020.* Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Supervisor: Ayon Diniyanto, M.H.

Constitutional Court (MK) Decision Number 37/PUU-XVIII/2020 is an important decision that tests the constitutionality of Article 27 paragraphs (1), (2), and (3) of Law no. 2 of 2020 (Perppu No. 1 of 2020). These articles provide legal protection or immunity to state officials in implementing fiscal policy, financial system stability and national economic recovery programs during the Covid-19 pandemic. The Constitutional Court stated that this immunity is limited and only applies if the official's actions or decisions are carried out in good faith and in accordance with statutory regulations.

This legal research is normative legal research. The research approaches used in this research are the statutory approach and the case approach. In the interpretation of the Constitutional Court judges contained in the Constitutional Court decision Number 37/PUU-XVIII/2020, they use the Teleological or Sociological Interpretation method. Teleological interpretation is an interpretation that emphasizes understanding laws based on social goals or community goals.

The integrity of the reading and meaning of the consideration of the decision of the Constitutional Court is a logical consequence that should be understood so that it does not give rise to counter-perceptions in the process of making or revising the Constitution. Legal considerations of Article 29, because it does not include a time limit for the law to come into force, Article 27 Paragraph (1) the phrase "is not a state loss" is contrary to the principle of due process of law to obtain equal protection, Article 27 Paragraph (3) the phrase "not an object of TUN" in Law no. 2 of 2020 and must be declared conditionally unconstitutional. The legal consideration of the decision of the Constitutional Court has become an inseparable part of the decision of the Constitutional Court because this is the reason for

the Constitutional Court's statement declaring constitutional or unconstitutional for a legal norm being reviewed, thus the legal consideration in the decision of the Constitutional Court has binding force and becomes a mandate. constitutional matters which must be implemented in full by the legislators after the Constitutional Court decision.

Keywords: *Official Immunity, Constitutional Court Decision Number 37/PUU-XVIII/2020, legal interpretation*



KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bismillahirrahmaanirrahiim.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah serta bimbingan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penafsiran Teleologis dan Sistematis Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020” di Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian shalawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni al-qur’an dan sunnah untuk keselamatan umat di dunia.

Mengingat penyusunan skripsi ini berkat bantuan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang tetrhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, S.H.I., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Dosen Pembimbing, Bapak Ayon Diniyanto, M.H. yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Prof. Dr. H.Makrum, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi dan yang telah memberikan motivasi selama proses perkuliahan.
7. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi bimbingan atau masukan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
8. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 5 Desember 2024

Penulis,



Arina Manasikana
NIM. 1519042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teoritik	6
F. Penelitian yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II. LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL	21
A. Penafsiran Hukum.....	21
B. Wewenang Konstitusi	28
C. Penafsiran yang sering digunakan Mahkamah Konstitusi	31

BAB III. PENAFSIRAN TELEOLOGIS DAN SISTEMATIS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 37/PUU-XVIII/2020	35
A. Penafsiran Teleologis Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020.....	35
A. Penafsiran Sistematis Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020.....	41
B. Hasil Penelitian Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 Diterima Sebagai.....	46
BAB IV. AKIBAT HUKUM PASCA PUTUSAN MAHAKAMAH KONSTITUSI NOMOR 37/PUU-XVIII/2020.....	57
A. Kecacatan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020	57
B. Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020.....	59
BAB V. PENUTUP.....	64
A. Simpulan	64
B. Saran.....	65
C. Limitasi	66
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 membahas tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang “Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Memhadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.¹

Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara melibatkan pertimbangan hukum yang merupakan kombinasi antara pemanfaatan pengetahuan hakim, otoritas Mahkamah Konstitusi, dan kemerdekaan diskresi hakim konstitusi. Pertimbangan hukum mencerminkan keseluruhan proses berpikir hakim konstitusi yang menggunakan metode interpretasi konstitusi dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas untuk menetapkan isi dan substansi Undang-Undang Dasar (UUD) dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki semacam monopoli untuk menentukan makna dan cakupan UUD NRI 1945, baik untuk konteks saat ini maupun masa depan. Pertimbangan hukum menjadi instrumen bagi hakim konstitusi untuk menjalankan perannya sebagai penerjemah UUD NRI

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020
Hal, 1

1945, sekaligus menunjukkan profesionalitasnya sebagai ahli hukum terbaik.

Pertimbangan hukum berfungsi untuk menjelaskan beberapa hal, yaitu: (a) kasus yang diajukan untuk diuji oleh MK, (b) bagian undang-undang yang dianggap bermasalah, (c) solusi untuk menyelesaikan persoalan konstitusional, termasuk perubahan, perbaikan, atau pembentukan undang-undang baru, serta (d) upaya MK untuk menjaga kesatuan konstitusi (*the unity of the constitution*).² Melalui pertimbangan hukum, Mahkamah Konstitusi membuktikan bahwa putusannya tidak semata-mata berdasarkan kemerdekaan diskresi, tetapi melalui penafsiran konstitusi yang bertanggung jawab. Pernyataan dalam pertimbangan hukum ini bersifat mengikat mutlak dan menjadi satu kesatuan integral dengan amar putusan.

Dalam hal ini, Pasal 27 lampiran UU No. 2 Tahun 2020 dinilai bertentangan dengan prinsip negara hukum, prinsip pengelolaan keuangan negara, prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta prinsip jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, pasal tersebut juga dinilai bertentangan dengan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan prinsip kekuasaan kehakiman.³ Pasal 27 lampiran UU No. 2 Tahun 2020 memberikan imunitas kepada penyelenggara negara dari tuntutan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Perppu No. 1 Tahun 2020). Pasal 27 lampiran UU No. 2 Tahun 2020 mengandung tiga isu utama terkait konstitusionalitas yang membutuhkan

² Jimly Asshiddiqie (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

³ Philipus M. Hadjon (1987): *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

analisis lebih lanjut.⁴ Pertama, Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk kebijakan pendapatan negara bukan termasuk kerugian negara, melainkan bagian dari biaya ekonomi untuk menyelamatkan perekonomian dari krisis. Kedua, Pasal 27 ayat (2) menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perpu No. 1 Tahun 2020 tidak dapat dituntut secara perdata atau pidana, selama tindakan mereka tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, Pasal 27 ayat (3) menegaskan bahwa semua tindakan yang dilakukan berdasarkan Perpu No. 1 Tahun 2020 tidak termasuk objek gugatan yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pasal 27 ayat (1) terkait keuangan negara tidak terlepas dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵ Undang-undang tersebut mengatur bahwa salah satu unsur utama yang harus terpenuhi dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, yang umumnya terjadi akibat penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) lampiran UU No. 2 Tahun 2020, tidak ada unsur kerugian negara selama biaya yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19

⁴ Nainggolan, J.P. (2022). *Analisis Konstitusional Pasal 27 Lampiran UU No. 2 Tahun 2020*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 19 No. 1.

⁵ Eddy OS Hiariej (2020): Analisis terhadap unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara selama pandemi.

dilaksanakan dengan itikad baik dan sesuai peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, jika biaya tersebut digunakan dengan itikad tidak baik atau bertentangan dengan hukum, hal tersebut dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. Namun, tuntutan pidana sulit dilakukan karena adanya frasa “bukan merupakan kerugian negara” dalam Pasal 27 ayat (1).⁶

Pasal 27 ayat (2) lampiran UU No. 2 Tahun 2020 tidak dapat diterapkan kepada pihak-pihak yang melakukan penyalahgunaan wewenang terkait keuangan negara jika frasa “bukan merupakan kerugian negara” tetap dipertahankan, meskipun penyalahgunaan tersebut didasarkan pada itikad tidak baik dan melanggar peraturan perundang-undangan. Hal ini secara implisit menunjukkan bahwa pelaku penyalahgunaan wewenang terhadap keuangan negara berdasarkan UU No. 2 Tahun 2020 tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Padahal, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum wajib disertai kewajiban mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Ketentuan dalam Pasal 27 lampiran UU No. 2 Tahun 2020 berpotensi memberikan hak imunitas bagi pihak-pihak tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2), yang pada akhirnya dapat menciptakan impunitas dalam penegakan hukum. Kata “biaya” dan frasa “bukan merupakan kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) menciptakan ketidakpastian dalam proses penegakan hukum. Penempatan frasa tersebut

⁶ Mahfud MD (2020): Pernyataan terkait pentingnya itikad baik dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara selama situasi darurat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

bertentangan dengan prinsip *due process of law*, yang menjamin perlindungan hukum yang sama (*equal protection*).⁷ Selain itu, unsur pengecualian dalam Pasal 27 ayat (2) dianggap mengingkari prinsip persamaan hak yang dimiliki oleh setiap individu.

Oleh karena itu, Pasal 27 ayat (1) lampiran UU No. 2 Tahun 2020 seharusnya dinyatakan inkonstitusional jika frasa “bukan merupakan kerugian negara” tidak dimaknai sebagai “bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Hal ini diperlukan untuk menegaskan akuntabilitas hukum dan menghindari penyalahgunaan ketentuan tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi menunai pro dan kontra karena dianggap berpotensi melahirkan penyalahgunaan kekuasaan disaat krisis, berdasarkan keputusan akhir Mahkamah Konstitusi, tulisan ini mengangkat tiga permasalahan utama (1) Pentingnya peran kekuasaan kehakiman dalam memberikan checks and balance dalam situasi darurat, (2) larangan pemberian kekebalan terhadap praktik penyimpangan keuangan negara saat krisis, (3) perlunya batasan waktu pemberian diskresi akibat COVID-19 untuk menjamin kepastian hukum. Maka ketepatan dari sebab yang sudah di uraikan, Skripsi ini di bahas dengan pembahasan yang fokus dalam judul **“PENAFSIRAN TELEOLOGIS DAN SISTEMATIS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 37/PUU-XVIII/2020”**

⁷ Philipus M. Hadjon (1987): *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penafsiran Teleologis dan Sistematis Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020?
2. Bagaimana Akibat Hukum Penafsiran Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Penafsiran Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020
2. Mengetahui Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini untuk pengembangan dan penambahan khazanah keilmuan penafsiran konstitusi dalam merespon dinamika hukum dan ketatanegaraan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dalam penelitian ini untuk mengevaluasi perumusan dan pembentukan kebijakan hukum dalam merespon kondisi darurat atau krisis.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum merupakan upaya untuk menjelaskan atau menegaskan makna dari rumusan peraturan hukum yang dianggap kurang jelas atau belum lengkap sebagaimana tertuang dalam suatu undang-undang. Menurut Utrecht ada lima metode dalam penafsiran undang-undang.⁸

⁸ Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, cet. XI, PT. (Jakarta : Ichtiar Baru, 1983), hlm. 208.

Pertama adalah Penafsiran menurut arti kata atau istilah (*taalkundige interpretasi*) merupakan metode pertama atau upaya awal untuk menafsirkan Hakim berkewajiban untuk menemukan makna kata dalam undang-undang dengan membuka kamus bahasa atau meminta bantuan ahli bahasa. Bahkan jika hal ini tidak tidak mencukupi, hakim harus mempelajari kata tersebut dalam susunan kalimatnya atau hubungannya dengan peraturan lain.

Kedua adalah Penafsiran Historis (*historis interpretati*) Cara penafsiran historis ini, menurut Utrecht. dilakukan dengan (1) menafsirkan menurut sejarah hukum (*rechtshistorische interpretatie*) adalah suatu cara penafsiran dengan jalan menyelidiki dan mempelajari sejarah perkembangan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum seluruhnya dan; (2) menafsirkan menurut sejarah penetapan suatu ketentuan (*wetshistorische interpretatie*) yaitu penafsiran Undang-undang dengan menyelidiki perkembangan suatu undang-undang sejak dibuat, perdebatan-perdebatan yang terjadi dilegislatif, maksud ditetapkannya atau penjelasan dari pembentuk Undang-undang pada waktu pembentukannya.⁹ Pada umumnya yang penting bagi hakim ialah mengetahui maksud pembuat naskah hukum yang ditetapkan. Hukum bersifat dinamis dan perkembangan hukum mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, makna yang dapat diberikan kepada suatu kata dalam naskah hukum positif sekarang berbeda dengan maknanya pada waktu ditetapkan. Oleh sebab itu pula, penafsiran

⁹ Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, cet. XI, PT. (Jakarta : Ichtiar Baru, 1983), hlm. 209

menurut searah hakikatnya hanya merupakan pedoman saja.¹⁰

Ketiga adalah Penafsiran sistematis merupakan penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri (*systematische interpretative*). Penafsiran sistematis juga dapat terjadi jika naskah hukum yang satu dan naskah hukum yang lain, di mana keduanya mengatur hal yang sama, dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain. Jika misalnya yang ditafsirkan itu adalah pasal dari suatu undang-undang, maka ketentuan-ketentuan yang sama, apalagi satu asas dalam peraturan lainnya, harus dijadikan acuan.¹¹

Keempat adalah Penafsiran sosiologis. Menurut Utrecht, setiap penafsiran undang-undang harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis agar keputusan hakim dibuat secara sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang ada dalam masyarakat. Utrecht mengatakan bahwa hukum merupakan gejala sosial, maka setiap peraturan memiliki tugas sosial yaitu kepastian hukum dalam masyarakat. Tujuan sosial suatu peraturan tidak senantiasa dapat dipahami dari kata-kata yang dirumuskan. Oleh karena itu, hakim harus mencarinya. Penafsiran sosiologis merupakan jaminan kesungguhan hakim dalam membuat keputusan, oleh karena keputusannya dapat mewujudkan hukum dalam suasana yang senyatanya dalam masyarakat.¹²

¹⁰ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo ; *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta, PT. Citra Aditya Bhakti, 1993), hlm.10

¹¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo ; *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta, PT. Citra Aditya Bhakti, 1993), hlm. 212-213

¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta; Liberty Yogyakarta, 2001), hlm.37.

Kelima terakhir adalah penafsiran otentik atau resmi (*authentieke* atau *officiele interpretatie*) Penafsiran otentik ini sesuai dengan tafsir yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang (*legislator*) dalam undang-undang itu sendiri. Misalnya, arti kata yang dijelaskan dalam pasal atau dalam penjelasannya.¹³ Jikalau ingin mengetahui apa yang dimaksud dalam suatu pasal, maka langkah pertama adalah lihat penjelasan pasal itu. Oleh sebab itu, penjelasan undang-undang selalu diterbitkan tersendiri, yaitu dalam Tambahan Lembaran Negara, sedangkan naskah undang-undang diterbitkan dalam Lembaran Negara.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah penafsiran Teleologis atau Sosiologis karena dalam kasus ini, Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2020 lahir dalam konteks keadaan darurat pandemi Covid-19, di mana kebijakan darurat pemerintah difokuskan pada penyelamatan stabilitas ekonomi, keuangan negara, dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini, Mahkamah Konstitusi dapat menyeimbangkan antara kebutuhan kebijakan darurat yang cepat dan fleksibel dengan prinsip negara hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat. Pendekatan teleologis memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan bahwa kebijakan darurat harus tetap memenuhi asas keadilan, pastian hukum, dan kemanfaatan.

Klausul dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran teleologis dan sistematis

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta; Liberty Yogyakarta, 2001), hlm. 217

untuk memastikan bahwa norma dalam Pasal 27 lampiran UU No. 2 Tahun 2020 dapat diharmonisasikan dengan tujuan hukum serta sistem hukum yang berlaku. Penafsiran teleologis digunakan untuk memahami tujuan utama dari Pasal 27, yaitu memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dan menjaga stabilitas ekonomi serta sistem keuangan nasional. Mahkamah menilai bahwa kebijakan ini harus tetap diarahkan untuk melindungi masyarakat tanpa membuka celah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, frasa “bukan merupakan kerugian negara” dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai peraturan perundang-undangan, guna memastikan bahwa pejabat negara tetap bertanggung jawab atas penyalahgunaan wewenang.¹⁴

Sementara itu, penafsiran sistematis digunakan untuk menjaga konsistensi Pasal 27 dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945, seperti persamaan di hadapan hukum (Pasal 27 ayat 1), kepastian hukum (Pasal 28D ayat 1), dan prinsip akuntabilitas. Mahkamah juga menghubungkan Pasal 27 dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Administrasi Pemerintahan untuk menegaskan bahwa tindakan pejabat negara selama masa darurat harus memenuhi asas itikad baik, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, penafsiran sistematis digunakan untuk menjaga kesatuan konstitusi (*the unity of the constitution*), sehingga norma hukum dalam UU No. 2 Tahun 2020 tetap selaras dengan sistem hukum

¹⁴ Widjaja, G. *Penafsiran Teleologis dalam Kebijakan Darurat Pandemi*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18 No. 2021.


Indonesia secara keseluruhan. Kombinasi kedua penafsiran ini memastikan bahwa kebijakan darurat tetap efektif, namun tidak mengabaikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas.

F. Penelitian yang Relevan

No	Judul Jurnal atau Skripsi	Persamaan	Perbedaan	Metode
1.	<i>Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020</i> (Jurnal ini ditulis oleh Alfian R Markaruru, Hermanus Hattu, dan Jhon Lee De Silo Dari Universitas Kristen Indonesia Maluku) ¹⁵	Persamaan dalam jurnal ini sama-sama membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020	Perbedaan dalam jurnal ini membahas tentang kekuatan hukum mengikat dalam pertimbangan Pasal 27 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Sedangkan dalam penelitian saya fokusnya	Tipe penelitian yaitu yuridis normative dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan serta teknik analisis bahan hukum deskriptif

¹⁵ *Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020*. Jurnal ini ditulis oleh Alfian R

			dalam Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020	analitis.
2.	<i>Disseting Opinion Analysis In The Constitutional Court Decision Number 37/PUU-XVIII/2020 Against Reviewing Article 27 Of Law Number 2 of 2020 (Progresif Legal Theory Perspective And Sadd Al-Drai`ah).</i> (Skripsi ini ditulis oleh Muhammad	Persamaan dalam Skripsi ini sama-sama membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020	Perbedaan dalam skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum, <u>Dissenting opinion</u> dan Hasil dari <u>Putusan Hakim MK dalam Putusan MK No. 37/PUU-XVIII/2020</u> terhadap pasal 27 UU No.2 Tahun 2020	Metode yang digunakan analisis yuridis kualitatif

	<p>Jihadil Akbar Dari Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim (Malang)</p>		<p>ditinjau dari perspektif Teori Hukum Progresif dan Sadd Al- Dzari'ah. Sedangkan dalam penelitian saya fokusnya dalam penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU- XVIII/2020.</p>	
3.	<p><i>Impunitas Penanganan Pandemi Covid-19 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU- XVIII/2020.</i></p>	<p>Persamaan dalam jurnal ini sama-sama membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor</p>	<p>Perbedaan dalam jurnal ini membahas tentang bentuk impunitas dalam pasal 27 UU Nomor 02</p>	<p>Penelitian ini bersifat normative. Teknik pengumpulana data yang digunakan adalah Studi kepuustakaan .</p>

	<p>(Jurnal ini ditulis oleh Andi Thasbisyahbilla Farrel Sadra, Minolah, Sarkawi. Dari Universitas Mataram)</p>	<p>37/PUU-XVIII/2020</p>	<p>Tahun 2020 sebelum dan pasca terbitnya Putusan MK No.37/PUU - XVIII/2020, serta menganalisis implikasinya terhadap pemenuhan asas Equality Before The law. Sedangkan dalam penelitian saya fokusnya dalam penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020</p>	
--	--	--------------------------	---	--

4.	<p><i>Analisis Materi Muatan Perppu Kebijakan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Periode Covid-19</i> (Jurnal ini ditulis oleh Ghina Salsabila Aven, dan Henry Darmawan Hutagaol dari Universitas Sriwijaya Tahun 2024)</p>	<p>Persamaan dalam Jurnal ini sama-sama membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020</p>	<p>Perbedaan dari Jurnal ini membahas tentang bagaimana pengaturan terkait hak penganggaran DPR selama Pandemi Covid-19 sesuai dengan Perppu Covid-19</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan studi hukum terhadap data data sekunder.</p>
5.	<p><i>Pengecualian Objek Gugatan Tata Usaha Negara Dalam Keadaan Darurat Covid-19</i> (Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Nafi Uz</p>	<p>Persamaan dalam Jurnal ini sama-sama membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-</p>	<p>Perbedaan dari jurnal ini membahas tentang objek gugatan administratif pada masa darurat Covid-19</p>	<p>Penelitian ini bertujuan menganalisis tindakan dan keputusan yang dapat dikecualikan dari objek gugatan</p>

	Zaman, Dian Puji Nugraha Simatupang dari Gerbang Penelitian.Net Tahun 2023	XVIII/2020	Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 diperlukan rincian yang jelas mengenai indikator-indikator sepanjang dilakukan penanganan Covid-19	kepada PTUN adalah yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19
6	<i>Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu Covid-19 Dengan Asas Equality Before The Law</i> (Jurnal ini ditulis oleh Agung Barok Pratama Tahun 2021)	Persamaan dalam Jurnal ini sama-sama membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020	Perbedaanya dari jurnal ini fokus pada pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020	Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan studi hukum terhadap data data sekunder.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan dengan tipe yuridis normatif, dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian norma-norma hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang, Peraturan, serta Prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan permasalahan dalam Putusan tersebut. Penelitian ini diperlukan untuk menemukan aturan dan prinsip hukum, serta menemukan doktrin hukum.¹⁶ Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menghasilkan pendapat, konsep atau ide baru sebagai petunjuk nantinya dalam memecahkan masalah. Sehingga dalam penelitian ini tidak menguji benar atau salahnya fakta yang disebabkan oleh faktor khusus atau bukan dari fakta yang disebabkan oleh faktor khusus.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan ini untuk mengevaluasi bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam situasi darurat serta prinsip AUPB diterapkan dalam kebijakan negara selama pandemi. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis Norma-norma hukum dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 terutama Pasal 27 ayat 1, 2, dan 3 untuk memastikan ketentuan tersebut sesuai dengan hierarki peraturan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, cet. VII" (Jakarta : Kencana, 2011), 35.

perundang-undangan. Pendekatan kasus (*case approach*) ini digunakan dengan menganalisis kasus konkret pengujian konstiusionalitas Undang-undang Nomor 2 tahun 2020, Mahkamah Konstitusi mengaitkan norma yang diuji dengan fakta-fakta sosial, ekonomi, dan hukum yang terjadi selama pandemi Covid-19, termasuk penerapan diskresi oleh pejabat negara.¹⁷ Hukum yang dimaksud yaitu hukum tertulis yang ditinjau dari berbagai aspek diantaranya aspek teori, perbandingan, materi, konsistensi penjelasan umum dan pasal-pasal, kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahan hukum yang digunakan¹⁸. Metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu analisis dengan objek kajian berupa putusan MK Nomor 37/PUU-XVIII/2020, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat terdiri dari peraturan tertinggi yaitu konstitusi hingga peraturan yang lebih rendah seperti undang-undang. Yang akan disebutkan dibawah ini:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

¹⁷ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Penanda Media Grup, Jakarta 2013, hlm. 35.

¹⁸ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Ibid hlm.133.

2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020

3) Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat ahli hukum, artikel-artikel hukum, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini.¹⁹

5. Teknik Analisis Data

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (*Justifikasi*) tentang objek yang

¹⁹ Jhonny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 296.

diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri dari pendahuluan, landasan teoritis penelitian, hasil penelitian, analisis hasil penelitian, dan yang terakhir penutup yang lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini:

BAB I Pendahuluan, Pada pendahuluan akan dijelaskan hal yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas pada bab berikutnya. Pendahuluan memuat : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, dan metode penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yaitu Penafsiran Hukum Oleh Hakim atau konsep maupun aturan yang terkait dengan fokus penelitian.

BAB III Hasil Penelitian, Pada bab ini memuat pemaparan data yang sesuai dengan jenis Penelitian yang penulis gunakan yaitu bersifat normatif untuk menjawab isu hukum yang terdapat pada Rumusan Masalah.

BAB IV Pembahasan, Pada bab ini penulis akan menganalisis bagaimana penafsiran hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang peneliti bahas dan akibat hukum dari putusan tersebut.

BAB V Penutup, Bab terakhir akan memberikan kesimpulan mengenai hasil keseluruhan dari serangkaian rumusan masalah dan analisis secara keseluruhan dari bab I-IV, serta saran bagi penulis dan pihak-pihak terkait.

²⁰ Jhonny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 293

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 Hakim menggunakan metode penafsiran teleologis atau sosiologis, Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menilai Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dengan memperhatikan tujuan sosial dan dampak bagi masyarakat, terutama dalam konteks penanganan Pandemi Covid-19. Mahkamah Konstitusi menekankan pentingnya batas waktu berlakunya Undang-Undang tersebut untuk menghindari ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan keuangan negara. Penafsiran ini menyesuaikan dengan kondisi sosial yang terus berkembang akibat pandemi, menekankan pada relevansi dan kebutuhan kontemporer masyarakat. Namun, seharusnya hakim menggunakan metode penafsiran sistematis, penafsiran ini lebih relevan dalam menjaga kesesuaian dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini juga memastikan konsistensi dan keselarasan antar aturan hukum, meminimalkan penyalahgunaan wewenang dan menegaskan bahwa ketentuan imunitas dalam Pasal 27 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 harus tunduk pada asas iktikad baik dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini juga Untuk memastikan keselarasan antara berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan keuangan negara, kondisi darurat, dan pengawasan hukum terhadap tindakan pejabat publik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 menguji konstitusionalitas, namun terdapat

beberapa poin yang dapat dianggap sebagai disharmonisasi atau kelemahan dalam proses pengambilan keputusan. Salah satunya adalah ketegangan antara prinsip kebebasan beragama dan kewajiban sertifikasi halal, di mana UU JPH mewajibkan sertifikasi halal untuk semua produk yang beredar di Indonesia, yang dapat mengganggu kebebasan beragama, terutama bagi pelaku usaha yang bukan Muslim. Selain itu, keputusan ini dinilai kurang mendalam dalam menguji apakah kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk dapat diterapkan dengan adil, mengingat tidak semua pelaku usaha adalah Muslim. Kelemahan lainnya adalah kurangnya pembahasan mengenai kesiapan infrastruktur atau kapasitas lembaga yang akan menjalankan sertifikasi halal, yang bisa berujung pada ketidakefektifan penerapan UU tersebut. Selain itu, ada ketidakjelasan mengenai standar atau kriteria yang harus diterapkan untuk menentukan apakah suatu produk halal atau tidak, yang dapat menimbulkan kebingungannya di lapangan dan berpotensi mengarah pada penyalahgunaan atau ketidakpastian hukum. Secara keseluruhan, meskipun putusan ini memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan UU JPH, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, baik dari segi kebebasan beragama, implementasi hukum, maupun kejelasan regulasi.

B. Saran

1. Pemerintah perlu membangun mekanisme pengawasan yang jelas dan transparan untuk memastikan bahwa tindakan pejabat dalam situasi darurat benar-benar dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Peninjauan ini perlu memastikan bahwa hak masyarakat untuk mengakses keadilan tidak terabaikan

bahwa dalam situasi darurat, perlu dibangun mekanisme alternatif.

2. Perlu dilakukan harmonisasi antara penafsiran sistematis, teleologis, dan sosiologis untuk memastikan bahwa tujuan hukum, konteks sosial, dan konsistensi aturan hukum dapat terpenuhi secara bersamaan. Mencegah ketidakpastian hukum akibat penafsiran yang hanya menekankan satu pendekatan tanpa mempertimbangkan kerangka hukum secara menyeluruh.
3. Penegasan batasan imunitas yang diberikan kepada pejabat negara harus dipertegas melalui regulasi yang lebih rinci mengenai batasan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum tidak disalahgunakan untuk menjamin bahwa imunitas hanya diberikan kepada pejabat yang bertindak secara profesional dan akuntabel, sehingga tidak menciptakan celah untuk penyalahgunaan kekuasaan.

C. Limitasi

Penulis dalam menulis skripsi ini juga memiliki keterbatasan pengumpulan informasi yang digunakan untuk meneliti ini lebih dalam mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020. Limitasi yang penulis alami adalah keterbatasan akses mendapatkan informasi secara langsung dalam bentuk wawancara dengan hakim yang memutuskan perkara nomor 37/PUU-XVIII/2020. Informasi ini dapat digunakan sebagai sumber data untuk peneliti selanjutnya dan bisa memperhatikan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto dkk, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2020
- Akbar, M. J. Diseting Opinion Analysis In The Constitutional Court Decision Number 37/PUU-XVIII/2020 Against Reviewing Article 27 Of Law Number 2 Of 2020.
- Artikel akibat hukum <https://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum> {diakses tanggal 23 Oktober 2024. }
- Artikel <https://fh.unmul.ac.id/upload/file/download/08-01-2023-materi-kuliah-pengantar-ilmu-hukum-pertemuan-22-dan-23.pdf> {diakses tanggal 29 November 2024}
- Artiket akibat hukum <https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/> {diakses tanggal 10 November 2024}
- Asshidiqie, Jimly, 1997, Jakarta, Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara, Cet I. Ind. Hill Co
- Aven, G. S., & Hutagaol, H. D. (2024). Analisis Materi Muatan Perppu Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Periode Covid-19. *Simbur Cahaya*, 30(2).

- Benda, E. (2005). *Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara*. Jakarta: Kondrand Adenauer Stiftung.
- Fahmal, Muin, 2008, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, (Yogyakarta, Penerbit Kreasi Total Media).
- Firdaus, F. R., & Erliyana, A. (2020). Perlindungan Kebijakan Diskresi dalam Penanganan Covid-19 menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. *Pakuan Law Review*, 6(2).
- Hamrany, A. K. (2021). Analisis Perlindungan Hukum Warga Negara terhadap Pasal 27 Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2020. *Literasi Hukum*, 5(1),
- I Gde Pantja Astawa dan Firdaus Arifin, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi*, Reflika Aditama, Bandung, 2021.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Irsyanto, Aryoko Abdurrahman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi*, Halaman Moeka Publishing, Jakarta, 2016.
- Janedril M. Gaffar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat jendral dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2010.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persadar, 2007, hlm 207; Tom Ginsburg dan Mila Versteeg, *State of Emergency: Part II*,

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

Mahkamah Konstitusi, *Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi*,

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2> diakses pada 02 Agustus 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020.

Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sadra, A. T. F., Minollah, & Sarkawi. (2022). Impunitas Penanganan Pandemi Covid-19 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Diskresi*, 1(1).

Sudikno Mertokusumo dan Mr. A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti bekerja sama dengan konsorsium ilmu hukum Dept. Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, Yogyakarta, 1993.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Direvisi Oleh Moh.Saleh Djindang, XI (Jakarta : Ichtar Baru 1983)

Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1983.

Zaman, & Simatupang, (2023). Pengecualian Objek Gugatan Tata Usaha Negara Dalam Keadaan Darurat Covid-19. *Jurnal Hukum*, 20(1).